

**PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Oleh:

Gesya Ramadhani

Email: gesya.ramadhani10@gmail.com

Dosen Pembimbing: H. Zulkarnaini, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Gesya Ramadhani. NIM 1401121996. Supervision of Restaurant Tax Collection by Pekanbaru City Regional Revenue Board. Supervisor : Zulkarnaini

Restaurants are increasingly growing in Pekanbaru City. The restaurant is a place to eat food and drinks provided with chargeable. The restaurant have adequate tax potential should be able to increase the local revenue from the tax sector ie restaurant tax. The occurrence of problems such as the number of dishonest restaurants reported taxes and the gap between the target and the realization, of course can not be separated from the supervision of the regional income agency in terms of tax revenue restaurant.

The concept of the theory that researchers use is Management, Supervision, and Tax. This research type is qualitative research with descriptive method. Selection of informants of this study using the technique "purposive sampling", which this informant is predetermined and the determination of informants based on the consideration that the selected informant is the people who know and involved. Data collection techniques through interviews, documentation, and observation.

The results of this study, Supervision of Restaurant Tax Collection by Pekanbaru City Revenue Board considered not maximal. By looking at the number of restaurants that violate the contents of the provisions of Regional Regulation No. 6 of 2011 on Restaurant Tax. Factors affecting the Supervision of Restaurant Tax Collection by Pekanbaru City Revenue Board are lack of human resources, inadequate infrastructure, lack of awareness of restaurant owner affecting the supervision of restaurant tax collection in Pekanbaru City.

Keyword : Supervision, Tax, Restaurant

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang membangun dan pembangunan yang dilakukan untuk membangun manusia seutuhnya demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik itu di Negara maju, Negara yang sedang berkembang maupun Negara yang terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material berdasarkan Pancasila. Untuk memperlancar Pembangunan Nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian dan kemampuan keuangan daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan terus meningkat sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat. Peluang bagi peningkatan peranan pendapatan asli daerah untuk tahun 2012-2017 dapat diidentifikasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru yang relatif tinggi.

Prospek kondisi ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2012-2017 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat pada tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 - 2013 yang rata-rata mencapai 9,4% sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2011 mencapai 5,61%. Dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru akan menyebabkan semakin baik pula daya

beli dan indikator ekonomi lainya seperti investasi di kota Pekanbaru hal ini menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Kota Pekanbaru relatif stabil sehingga besar harapan bagi terwujudnya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat banyaknya restoran dan rumah makan yang semakin hari semakin meningkat dan berkembang di Kota Pekanbaru yang tentunya restoran-restoran dan rumah makan tersebut memiliki potensi pajak yang memadai mestinya mampu meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak yaitu pajak restoran serta memiliki kontribusi yang memadai terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Terjadinya permasalahan-permasalahan seperti banyaknya restoran yang tidak jujur melaporkan pajaknya dan kesenjangan antara target dan realisasi tentunya tidak terlepas dari pengawasan badan pendapatan daerah dalam hal penerimaan pajak restoran tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

- (1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sejalan dengan visi kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017 maka semakin meningkat pula akan tuntutan kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan dasar publik dan infrastruktur serta sarana dan prasarana penunjang lainnya sehingga ketersediaan dana yang memadai (*sufficient fund*) sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan daerah tersebut Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk mampu mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan serta melaksanakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah dengan efisien, efektif dan ekonomis. Disamping sebagai komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi esensi bagi kepastian hukum, penguatan *local taxing power*, peningkatan efektivitas pengawasan dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan kedepannya dapat memberikan peranan yang semakin besar bagi

sumber penerimaan daerah. Sesuai dengan visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu **“terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”** Sedangkan misi dari Dinas Pendapatan Daerah diantaranya adalah:

1. Mengamankan penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalan sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di bidang pendapatan
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan Daerah.

Untuk melihat hasil pemungutan pajak restoran di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pendapatan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru 2012-2016

No	Tahun	Target	Jumlah Restoran	Realisasi
1	2012	Rp. 24.806.467.613	1789	Rp. 30.800.895.814
2	2013	Rp. 38.260.771.626	1869	Rp. 37.289.201.114
3	2014	Rp. 45.892.825.329	2184	Rp. 49.087.877.030
4	2015	Rp. 69.626.749.163	2351	Rp. 49.866.956.574
5	2016	Rp. 66.522.489.166	2674	Rp. 63.798.788.262

Sumber: Kantor Bapenda Kota Pekanbaru tahun 2017

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi

pemungutan pajak restoran pada tahun 2012 penerimaannya sangat bagus yang mana melebihi dari target yang ditentukan begitu juga dengan tahun 2014. Namun pada tahun 2013 penerimaan pajak tidak mencapai target, begitu juga pada tahun 2015-2016 penerimaan terhadap pajak restoran mengalami penurunan terus setiap tahunnya. Hal ini kemungkinan terjadi akibat pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran yang belum maksimal.

Untuk melihat jumlah denda Pajak restoran di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Denda Pajak Restoran di Kota Pekanbaru 2012-2016

No	Th	Target	Realisasi
1	2012	Rp. 90.000.000	Rp. 124.310.023
2	2013	Rp. 233.001.534	Rp. 166.524.888
3	2014	Rp. 414.037.968	Rp. 206.084.089
4	2015	Rp. 1.510.000.000	Rp. 137.791.058
5	2016	Rp. 872.438.000	Rp. 354.784.472

Sumber: Kantor Bapenda Kota Pekanbaru tahun 2017

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi denda pajak restoran terus meningkat dari tahun 2012-2014. Namun pada tahun 2015 realisasi denda pajak restoran menurun dan meningkat lagi pada tahun 2016. Hal ini membuktikan bahwa banyak sekali restoran yang tidak membayar pajak sehingga denda pajak restoran meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan data-data diatas, maka penulis merumuskan fenomena-fenomena yang terkait dengan pengawasan pemungutan pajak restoran sebagai berikut:

1. Masih terjadi Fluktuasi antara target dan realisasi pajak restoran dapat dilihat dari realisasi yang meningkat di tahun 2012 dan 2014. Dan penurunan realisasi tahun 2015-2016.

2. Masih banyak restoran yang tidak bayar/tidak jujur dalam membayar pajak restoran.
3. Belum terlihat tindakan tegas dari aparat terhadap pihak restoran yang tidak bayar pajak.

Maka berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik mengangkat judul “PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengawasan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pemungutan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru?

Konsep Teori

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan isi dan tujuan penulisan. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk memperjelas tentang variabel yang akan diteliti.

1. Manajemen

Menurut **Wibowo (2014: 1)**, manajemen adalah sebagai suatu seni untuk mendapatkan segala sesuatu dilakukan melalui

orang lain. Bahwa pemimpin mencapai tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, tanpa harus melakukan pekerjaan sendiri. Sedangkan, menurut **Daft** dalam **Wibowo (2014: 2)**, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi sumber daya organisasional. Menurut **Schermerhorn** dalam **Wibowo (2014: 2)**, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi penggunaan sumber daya untuk menyelesaikan tujuan kinerja.

Menurut **Robbins** dan **Coulter** dalam **Wibowo (2014: 2)**, manajemen adalah koordinasi dan pengawasan aktivitas pekerjaan orang lain sehingga aktivitas mereka diselesaikan secara efisien dan efektif.

Menurut **Hasibuan** dalam **Karyoto (2016: 1)**, manusia (*man*) menjadi salah satu unsur sumber daya, selain *money*, *materials*, *machines*, *methods*, dan *market*, yang dibutuhkan organisasi guna mencapai tujuan. *Manajemen* berasal dari perkataan *manage to man*. Kata *manage* berarti “mengatur atau mengelola”, sedangkan kata *man* “manusia”. Kalau kedua kata tersebut digabungkan, manajemen berarti “mengelola atau mengatur manusia”.

Menurut **Terry** dan **Rue** dalam **Karyoto (2016: 3)**, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau

pengarahan terhadap suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Cara yang digunakan untuk membimbing tentu bergantung pada kebijakan dan keinginan pemimpin, misalnya kepada pekerja yang kurang terampil dapat diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuannya.

2. Pengawasan

Menurut **Sukanto (2015:63)** Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dimana langkah pengawasan yang baik yaitu:

- a. Menentukan standar pengawasan
Sebagai alat ukur untuk menggambarkan pengawasan yang dikehendaki, dapat berupa standar waktu, kualitas atau standar keuangan.
- b. Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan
Membandingkan standar dengan hasil kerja atau pelaksanaan kegiatan (mengukur hasil kerja yang dilaksanakan), atau dengan kata lain menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- c. Melakukan tindakan koreksi atau sanksi terhadap pelanggaran
Yaitu melakukan tindak perbaikan terhadap suatu penyimpangan yang berarti, supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang

dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut **Griffin (2004: 44)** berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (*Planning*), fungsi pengorganisasian (*Organizing*), fungsi pelaksanaan (*Actuating*) dan fungsi pengawasan (*Controlling*). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Menurut **Schermerhorn** dalam **Ernie dan Saefullah (2005: 317)**, mendefinisikan pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Sedangkan menurut **Mathis dan Jackson (2006: 303)**, menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Sedangkan menurut **Maringan (2004: 61)**,

pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

3. Pajak

3.1 Pengertian Pajak

Batasan atau definisi pajak ada berbagai macam dan para ahli atau pemerintah pajak yang menyajikan definisi pajak tersebut adalah sesuai dengan kemampuan pemahaman dan pemikiran mereka. Diantara definisi-definisi pajak oleh para ahli yang dapat penulis cantumkan disini antara lain adalah:

Menurut **Adriani** dalam **Darwin (2010:15)**, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut **Soemahamidjaja** dalam **Darwin (2010:15)**, pengertian pajak adalah “iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut **Soemitro** dalam **Darwin (2010:16)**, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut **Sommerfeld** dalam **Darwin (2010:16)** memberikan definisi “pajak adalah perpindahan harta sumber ekonomis dari sektor swasta kepada sektor pemerintah. Perpindahan itu bukan karena denda atau hukuman namun dapat dipaksakan, aturannya telah ditetapkan terlebih dahulu tambahan imbalan khusus bagi yang membayar, gunanya untuk mencapai tujuan negara dalam bidang ekonomi dan sosial”

Menurut **Smeeth** dalam **Bohari (2004:23)** memberikan definisi pajak sebagai berikut: “pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut **Siahaan (2005 :7)** Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka

yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Menurut **Afrizal (2009 : 23)** Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut **Soemitro** dalam **Saidi (2007:02)** Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Jl. Teratai No.81 Pekanbaru.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang diteliti (**Moleong, 2004:132**). Adapun informan yang digunakan sebagai objek informasi dari penelitian ini yaitu:

- a. Kabid Pajak Daerah Lainnya
- b. Kepala Sub Bidang daerah dan lainnya

- c. Staf Bidang penagihan pajak daerah

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat dari sumber pertama. Data ini merupakan data *mentah* yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu, sesuai dengan kebutuhan (Sugiyono, 2014: 225). Adapun data primer yaitu data yang langsung di dapat dari objek penelitian atau *informan* penelitian yaitu berupa hasil wawancara yang mendalam dan hasil hasil penelusuran mengenai Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu wawancara dengan pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2005: 62). Adapun data yang diperoleh melalui sumber-sumber kedua atau secara tidak langsung dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui berbagai literatur baik dari buku, media masa (cetak atau elektronik), dari jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian, serta keterangan yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dari instansi atau lembaga terkait.

5. Teknik Pengumplan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2004: 180). Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak berstruktur, yakni wawancara yang dilakukan berdasarkan suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal yang akan dinyatakan pada wawancara berlangsung agar mendapat informasi yang lebih akurat.

b. Observasi (Pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Guna untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Teknik observasi yang dilakukan penulis adalah secara *Non Participant Observation* dimana kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat bukan anggota penuh dari objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2014: 145).

c. Dokumentasi

Merupakan gambaran data atau kajian yang diperoleh dengan cara mengumpulkan seluruh informasi tentang aspek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan

Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014: 89).

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data atau informasi yang diperoleh di lapangan berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan. Semua hasil data tersebut dikumpulkan dan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Kota Pekanbaru

Pemungutan pajak restoran dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Pemungutan pajak restoran diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan dan menguraikan indikator-indikator tersebut yang didukung oleh data-data dan informasi yang berhasil di dapatkan oleh penulis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Menentukan Standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai pelanggaran yang ada dimana standar ini dikenal sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan dan standar lah yang kemudian diadakan penilaian akan diketahui mana yang salah dan

benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam melakukan pembayaran pajak restoran, wajib pajak dapat melihat prosedur cara pembayaran pajak pada SOP dan ketentuan-ketentuan lainnya seperti pengenaan pajak 10% untuk restoran dan 5% untuk warung dan kantin yang diatur dalam Peraturan daerah nomor 6 tahun 2011, berikut wawancara mengenai prosedur pembayaran berdasarkan SOP pada Badan Pendapatan Daerah:

“Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah yang tertuang dalam Sistem Operasional Prosedur (SOP) merupakan modal paling penting untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam koridor yang sistematis dan efektif agar semua perangkat dan sumberdaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki panduan yang jelas dan bersinergi dalam pengendalian internal serta capaian kinerja.” (Wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 07 Februari 2018)

2. Melakukan Penilaian

Melakukan penilaian terhadap objek pengawasan dilakukan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2011. Penelitian atau penilaian yang dilakukan juga bermanfaat

untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

Sub bidang pemeriksaan adalah yang melakukan pengawasan melalui pemeriksaan terhadap pajak self assessment, dimana pajak itu dihitung sendiri oleh si wajib pajak, Hal tersebut digambarkan dari kutipan wawancara dengan Bidang Penagihan Pajak Daerah berikut ini:

“Tugas kami adalah memeriksa apakah pajak yang dilaporkan sudah sesuai dengan data si wajib pajak, dengan memeriksa data, omset wp 5 tahun terakhir ataupun memeriksa bill restoran tersebut apabila kurang maka akan diberi SKPKDB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)” (Wawancara dengan staf bidang penagihan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 07 Februari 2018)

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan bila pada fase sebelumnya dipastikan telah terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk penyesuaian hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, pertama-tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Apabila pimpinan sudah dapat menetapkan dengan pasti apa sebab terjadinya

penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

Jangka waktu masa Pajak Restoran adalah satu bulan kalender. Setiap wajib pajak melaporkan pajaknya setiap tanggal 1-15 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Hal tersebut digambarkan dari kutipan wawancara dengan Sub Bidang Pajak Restoran yaitu:

“Setiap wajib pajak diberi waktu pembayaran pajak dari tanggal 1-15 setiap bulannya, jika melebihi tanggal tersebut maka akan didenda sebesar 2% . Jika sudah 2 bulan pajak tersebut tidak juga dibayar, maka pihak akan memberikan surat tagihan pajak daerah (STPD) dan apabila selang seminggu tidak dibayar akan terus diperingati sampai 3 kali, jika memang tidak di bayar juga maka akan di serahkan ke bidang penagihan pajak daerah” (Wawancara dengan kepala sub bidang pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 07 Februari 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui tindakan perbaikan apa saja yang dilakukan Bapenda terhadap pihak yang tidak membayar pajak, yaitu adanya surat teguran dan sanksi berupa denda. Namun dengan denda yang hanya 2% per bulan tidak terlalu memberatkan si wajib pajak, sehingga beberapa wajib pajak melanggar aturan dalam membayar pajak. Apabila tindakan dari bidang pajak daerah tidak juga membuat wajib pajak membayar pajaknya maka akan diserahkan kepada bidang penagihan.

berikut hasil wawancara pada bidang penagihan pajak daerah:

“Bidang penagihan pajak mempunyai 3 fungsi yaitu, sub bidang pembukuan, sub bidang pemeriksaan dan sub bidang penagihan. Apabila sudah ditegur dan diberi denda mereka tidak juga membayar pajaknya, maka bidang penagihan akan melakukan penyanderaan/ penyitaan, namun upaya paksa ini merupakan media paling akhir kalau dapat jangan kita lakukan upaya paksa, karena wajib pajak itu adalah masyarakat kita juga”(Wawancara dengan staf bidang penagihan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 07 Februari 2018)

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa bidang penagihan juga melakukan tindakan yang sama seperti bidang pajak daerah dan lainnya, yaitu berupa surat teguran dan denda. hanya saja mereka mempunyai kewenangan melakukan penyanderaan/penyitaan sebagai media paling akhir.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran

Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak restoran dibutuhkan sumber daya yang sesuai dan memiliki kemampuan dibidangnya sehingga setiap pekerjaan dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan pengawasan pemungutan pajak restoran.

“Dengan jumlah wajib pajak yang begitu banyaknya yang harus diawasi sementara jumlah sumber daya untuk memeriksa pajak yang masih kurang, maka pengawasan yang dilakukan belum maksimal” (Wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 07 Februari 2018)

2. Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud organisasi publik. Sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu peoses usaha, pembangunan, program, kegiatan pada suatu instansi atau organisasi publik. Pada dasarnya sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung, ruang, dan tanah.

Belum terpenuhinya secara keseluruhan sarana dan prasarana karena keterbatasan dana, juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pemungutan pajak untuk mencapai target, sehingga sarana dan perkantoran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia agar pekerjaan bisa dilakukan semaksimal mungkin. Berikut hasil wawancara dengan bapak kepala bidang:

“Selain kurangnya sumber daya manusia kami juga masih kekurangan sarana dan prasarana berupa kendaraan operasional agar mudah dalam pelaksanaan tugas, dan juga pengawasan seharusnya dilakukan melalui IT mungkin kedepannya kita akan melakukan itu” (Wawancara dengan Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 07 Februari 2018)

3. Kesadaran Pemilik Restoran

Kurangnya kesadaran masyarakat menyebabkan pemungutan pajak restoran menjadi tidak maksimal, dalam pengawasan pemungutan pajak restoran dibutuhkan kesadaran dan kejujuran masyarakat untuk dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuannya, tapi kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membayar pajak, dan jujur dalam membayar pajaknya.

Dalam pengawasan pemungutan pajak restoran, kesadaran masyarakat merupakan faktor yang sangat

penting, karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak maka akan sulit mencapai target pajak yang sudah ditetapkan.

“Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih sangat kurang, ada bermacam-macam alasan dari si wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya, contohnya mereka mengatakan bahwa restoran/rumah makan nya tidak memungut pajak 10% terhadap pelanggan sehingga mereka enggan membayar pajak kepada Bapenda” (Wawancara dengan kepala sub bidang pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Rabu, 31 January 2018)

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dalam mengawasi pemungutan pajak restoran, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan indikator-indikator yang dipakai yaitu langkah-langkah pengawasan yang terdiri dari menentukan standar, melakukan penilaian dan melakukan tindakan perbaikan. Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan Oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, karena masih terdapat restoran yang tidak jujur dalam membayar pajak restoran, masih terjadi keterlambatan pembayaran pajak berdasarkan batas waktu yang sudah ditentukan, serta belum terlihat tindakan tegas dari aparat terhadap pihak restoran yang tidak membayar pajak.

2. Faktor utama yang mempengaruhi Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu masih kurangnya jumlah pegawai dan kurangnya sarana dan prasarana sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan efektif. Faktor lainnya adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, karena kejujuran masyarakat dalam membayar pajaknya akan berpengaruh sangat besar terhadap pendapatan asli daerah. Apabila Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru masih memberikan penghargaan kepada masyarakat berupa doorprize seperti sebelumnya maka kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mungkin akan mengalami peningkatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang didapat, maka saran dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah lebih sering melakukan sosialisasi dan memberikan

penghargaan terhadap wajib pajak yang rajin membayar pajaknya agar lebih memotivasi masyarakat. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah lebih tegas dalam menerapkan sanksi agar memberikan efek jera terhadap masyarakat yang tidak bayar atau pun tidak jujur dalam membayar pajaknya.

2. Agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan penambahan pegawai/petugas terkait sumber daya manusia yang masih kurang. Dan juga melengkapi sarana-prasarana agar memudahkan kegiatan dalam melakukan pengawasan pemungutan pajak restoran

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2009. *Materi Perkuliahan Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Pekanbaru: Untuk Kalangan Sendiri.
- Athoillah, Anton.2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.
- Azhari.2007. *Pengantar: Perpajakan & Hukum Pajak*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djafar Saidi, Muhammad.2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Teori, Definisi dan Konsep*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy. J, 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot, P.Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwono, Herry. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Ritonga, Hasnun. 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- Reksohadriprodjo, Sukanto. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA
- Saefullah, dan Ernie.2005. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Siagian, P Sondang.2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibowo, 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusup, M. Pawit. 2012. *Perspektif Manajemen Pengetahuan Informasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.